



Ikatan Pinggang Celana Korban sampai Putus

Cabuli Anggota PPK,
Komisioner KPU
Kota Jogja Dipecat

JOGIA - Menjelang Pemilu 2019 yang digelar 17 April mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di DIJ justru tercoreng akibat ulah salah satu komisioner KPU Kota Jogja

► *Baca Ikatan Pinggang... Hal 15*



KLARIFIKASI: Ketua KPU DIJ Hamdan Kurniawan saat bertemu awak media kemarin (11/4).

INILAH HASIL INVESTIGASI DKPP

- Medio April/Mei pukul 22.00-23.00, korban menumpang mobil R. Moeth Nufrianto Aris Munandar (berada/Anggota KPU Kota Jogja). Di dalam mobil, teradu memaksa berkali-kali untuk mencium EPP.
- Berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kota Jogja, Nufrianto Aris Munandar berupaya melepaskan celana korban. Akibatnya, ikat pinggang korban putus. Korban juga berusaha melarikan diri dari dalam mobil.
- Teradu mengunggah foto korban melalui media Line tanpa mengenakan kerudung, dan terdapat bekas kecupan di leher korban.
- Teradu mengirim foto dan video tidak senonoh kepada korban, bahkan sering WA yang mengarah ajakan hubungan seksual.



KEPUTUSAN:

Mengabulkan pengaduan pengadu (KPU DIJ) untuk seluruhnya, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu R. Moeth Nufrianto Aris Munandar selaku anggota KPU Kota Jogja.

Memerintahkan KPU Pusat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan (10/4).

Memerintahkan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Ikatan Pinggang Celana Korban sampai Putus

Sambungan dari hal 1

Berdalih menjalankan tugas secara profesional, RM Nufrianto Aris Munandar memanfaatkan jabatannya. Ia berbuat cabul terhadap perempuan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ngampilan.

Dikonfirmasi, Ketua KPU DIJ Hamdan Kurniawan membenarkan. Bahkan telah terbit pula surat keputusan pemberhentian tetap kepada Nufrianto Aris Munandar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Surat keputusan itu diterbitkan per tanggal 10 April 2019.

Dia menegaskan, skandal yang dilakoni Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jogja itu jelas melanggar kode etik. Berupa memanfaatkan jabatan untuk memuaskan hasrat duniawi. Terlebih korban dari Aris adalah bawahannya yang menjabat PPK.

"Melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf f juncto Pasal 12 huruf a dan b, juncto Pasal

15 huruf a dan d Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," tegasnya saat ditemui di Kantor KPU DIJ, kemarin (11/4).

Pengadu dari kasus ini sendiri adalah KPU DIJ. Berawal dari masuknya laporan aduan dari KPU Kota Jogja. Selanjutnya memanggil pihak-pihak dalam laporan itu. Dua kali melakukan klarifikasi, jajarannya sepakat melaporkan kasus ini ke KPU Pusat dan DKPP.

Berdasarkan penelusuran KPU DIJ, aksi berlangsung lebih dari sekali. Ini karena rentang kejadian hingga pelaporan terbilang cukup lama. Terjadi pada April 2018, KPU Kota Jogja mengetahui kejadian Desember 2018. Berlanjut dengan laporan ke KPU DIJ pada medio Januari 2019.

"Sebelum terbit SK pemberhentian tetap, dua pekan sebelumnya sudah ada putusan pemberhentian sementara. Kenapa rentang waktu lama, karena baru ada informasi akhir 2018 ke KPU

Kota dan masuk ke kami awal Januari kemarin," katanya.

Menurut investigasi DKPP, pada medio April/Mei pukul 22.00 hingga 23.00 korban menumpang mobil R. Moeh Nufrianto Aris Munandar. Pada saat di dalam mobil, teradu memaksa secara berkali-kali untuk mencium EPP, anggota PPK itu.

Berdasarkan hasil klarifikasi KPU Kota Jogja, Nufrianto Aris Munandar berupaya melepaskan ikat pinggang korban putus. Korban pun berusaha melarikan diri dari dalam mobil.

Yang lebih menyakitkan lagi, teradu mengunggah foto korban melalui media *Line* tanpa mengenakan kerudung dan terdapat bekas cecupan di leher. Tidak hanya itu, teradu beberapa kali mengirim foto dan video yang tidak senonoh kepada korban, bahkan sering melakukan komunikasi via *WhatsApp* yang mengarah pada ajakan hubungan seksual.

Hamdan saat ditanya apakah

Setahu saya tidak ada ancaman dari teradu ke korban (terkait rentang waktu laporan). Korban tidak melapor polisi, kami juga tidak melapor ke polisi. Kami berhenti pada kewenangan kami berupa dugaan pelanggaran kode etik."

HAMDAN KURNIAWAN,
Ketua KPU DIJ

ada ancaman kepada korban, tidak bisa menjelaskan. Pasti ada pertimbangan sehingga korban melapor ke KPU Kota. Begitu pula terkait laporan kepolisian, KPU DIJ masih pikir-pikir.

Terkait korban, Hamdan juga belum mengetahui detail lanjutnya. Termasuk niatan untuk melapor ke kepolisian. Hanya saja dia tidak bisa melarang karena merupakan ranah privasi. Jajarannya mendukung karena teradu jelas melanggar kode etik.

Disinggung mengenai detail pelecahan seksual, Hamdan tidak berbicara banyak. Dia hanya membenarkan peristiwa terjadi di kendaraan pribadi milik teradu. Awal mula kejadian usai mengikuti bimbingan teknis pada April 2018.

"Setahu saya tidak ada ancaman dari teradu ke korban (terkait rentang waktu laporan). Korban tidak melapor polisi, kami juga tidak melapor ke polisi. Kami berhenti pada kewenangan kami berupa dugaan pelanggaran kode etik," ujarnya.

Dalam pelaporan ke DKPP, KPU DIJ melampirkan seluruh

bukti. Mulai dari bukti percakapan, rekaman hingga foto terlampir. Bukti-bukti inilah yang menguatkan penyidikan oleh DKPP. Hingga akhirnya terbit SK pemberhentian tetap per 10 April.

Di satu sisi Hamdan menjamin pincang formasi komisioner tidak mengganggu kinerja KPU Jogja. Ini karena masih ada empat komisioner yang bertahan. Sementara untuk pengantian paroh waktu, merupakan wewenang KPU Pusat.

"Secara prosedural masih kuorum untuk rapat pleno rutin maupun rekapitulasi. Kami ikut

kebijakan pusat saja. Kalau diganti, ya bisa. Kalau tidak, ya tetap bisa jalan," katanya.

Terpisah, Kasatreskrim Polresta Jogja Kompol Sutikno memastikan belum ada laporan terkait skandal komisioner KPU Kota Jogja. Pelecahan seksual, lanjutnya, masuk dalam delik aduan. Sehingga perlu ada pelaporan resmi untuk proses hukum.

"Sejauh ini belum ada laporan. Polisi turun menyelidiki bisa, tapi dasar faktanya di mana, dasar informasi yang akurat juga. Tapi untuk jenis kasus asusila, memang masuknya ke delik aduan," jelasnya. (dwi/cr9/laz/rg)

Dorong Diselesaikan ke Ranah Hukum

KETUA Hidayat Widodo dan komisioner KPU Kota Jogja kompak irit bicara terkait kasus pelecehan seksual dilakukan salah satu komisionernya. *Radar Jogja* awalnya sempat menghubungi Hidayat Widodo. Nomor gawai miliknya merespons. Sempat tersambung, sedetik kemudian Hidayat menutup sambungan telepon. Saat dihubungi kembali,

Ya, harus dibawa ke ranah hukum. Polisi harus segera bekerja untuk melakukan penyelidikan."

BAHARUDIN KAMBA,
Kadiv Humas Jogja Police Watch (JPW)

justru tersambung pada fasilitas kotak suara.
Tak terhenti, klarifikasi dilakukan dengan mendatangi langsung kantor KPU Kota Jogja. Meski sempat menemui awak media, para komisioner memilih untuk irit berbicara. Komisioner mengatakan, wewenang penanganan dan keputusan di KPU Pusat. **Baca Dorong... Hal 15**

Dorong Diselesaikan ke Ranah Hukum

Sambungan dari hal 1

"Ranah pusat, tidak dalam kapasitas kami untuk menjelaskan. Lebih tepatnya ke KPU DIJ saja, karena ranah pembinaan ada di sana, karena kami levelnya setara dengan beliau (Nurfitrianto Aris Munandar, *Real*)," kata Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Jogja Siti Nurhayati, kemarin (11/4).

Meski begitu, Siti membenarkan penanganan kasus menjadi ranah DKPP. Saat ini jajarannya tengah menunggu keputusan dari KPU Pusat. Selanjutnya siap menjalankan apapun keputusan yang dibuat. "Sudah ranah DKPP, kami tidak bisa memberikan statemen lebih lanjut. Saya tidak boleh menyampaikan juga," katanya, singkat.

Disinggung mengenai kinerja, Siti menjamin tidak terjadi ketimpangan. Kekosongan posisi bisa diisi oleh komisioner lainnya. Terlebih dalam divisi tersebut juga memiliki anggota yang siap mem-backup kinerja.

Dia memastikan pelaksanaan pemilu di Kota Jogja tidak terganggu. "Meski komisioner berkurang, akan melanjutkan tahapan dengan saling *backup*," ujarnya.

Setali tiga uang, Ketua Divisi

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Jogja Frenky Argitawan Mahendra juga memilih diam. Dia hanya mengatakan, kinerja KPU Kota Jogja tetap solid. Mulai dari pendataan daftar pemilih hingga persiapan pemungutan suara. "*Insya Allah* solid melaksanakan pemilu," katanya, berulang-ulang.

Lalu, bagaimana dengan PPK Ngampilan? Menurut informasi, korban sudah tidak hadir dalam rapat koordinasi persiapan Pemilu 2019 yang digelar untuk PPS dan PPK se-Kecamatan Ngampilan.

Ketua PPK Ngampilan Fuad Mahri menolak untuk menjawab pertanyaan wartawan terkait kasus ini. Saat ditemui kemarin sore, dia beralasan itu bukan kewenangannya menjawab. "Itu sudah ranah KPU Pusat. Untuk lebih jelasnya, *monggo* tanya KPU Pusat. Bukan ranah saya," ujarnya.

Sementara itu, Kadiv Humas Jogja Police Watch (JPW) Baharudin Kamba mendorong kasus ini diselesaikan ke ranah hukum. Apalagi sudah ada keputusan DKPP yang menguatkan terjadinya tindak asusila.

"Ya, harus dibawa ke ranah hukum. Polisi harus segera bekerja

untuk melakukan penyelidikan. Tanpa harus menunggu adanya laporan dari korban," terangnya.

JPW juga meminta segera dicari komisioner pengganti, karena pemilu tinggal menghitung hari. "Mungkin dengan status PI guna membantu komisioner yang ada saat ini. Kecuali komisioner KPU Kota Jogja yang ada saat ini sanggup menjalankan tugas hingga pemilu rampung," katanya.

Kamba juga mempertanyakan kinerja tim panitia seleksi komisioner KPU Kota Jogja. Proses seleksi oleh Pansel dipertanyakan soal integritas dari yang bersangkutan pada saat pencalonan. "Kenapa yang bersangkutan bisa lolos? Buka lagi data-data yang bersangkutan. Bagaimana proses rekam jejak yang diperoleh Pansel dari masyarakat pada saat tahap seleksi. Pansel harus lebih ketat," ujarnya.

Menurutnya, ke depan rekam jejak atau *track record* calon menjadi hal yang utama. Peran serta masyarakat harus lebih dilibatkan. Jangan sampai ada anggapan dari masyarakat, orang-orang yang masuk di KPU itu pesanan atau titipan partai politik tertentu. "Jika anggapan masyarakat itu benar, maka sangat berbahaya." (dwi/cr15/laz/rg)

| | | | |
|---------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | <input type="checkbox"/> Netral | <input type="checkbox"/> Biasa | <input type="checkbox"/> Jumpa Pers |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-----------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Sekretariat Komisi Pemilihan U | Netral | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Bagian Tapem dan Kesra | | | |

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005